



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 228/Pid.Sus/2018/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Taufik, S.Kom Bin Slamet;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 03 Februari 1990;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Tempat tinggal : Perum. Fajar Indah Jln. Melati 17 No. 26 Blok F 732 RT 002 RW 012, Kel. Baturan, Kec. Colomadu Kab. Karanganyar atau Slegrengan RT 61 RW 26, Kel. Kalitengah, Kec. Wedi Kab. Klaten (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Hotel Megaland;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 19 Maret 2018 berdasarkan surat penangkapan tertanggal 19 Maret 2018 Nomor : Sp.Kap/32/III/2018/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Maret 2018 Nomor: Sp.Han/69/III/2018/ Reskrim, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 02 April 2018 Nomor : 110/T-4/Euh.1/04/2018, sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Mei 2018 Nomor : PRINT-1241/0.3.11/Euh.2/05/2018, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
4. Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 30 Mei 2018 Nomor : 203/Pid.Sus/2018/PN Skt, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan

Halaman 1 Putusan Nomor 228/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2018 Nomor : 203/Pid.Sus/2018/PN Skt, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

6. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Agustus 2018 Nomor :697/Pid/2018/PT SMG sejak tanggal 7 Agustus 2018 s/d tanggal 5 September 2018 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 698/Pid/2018/PT SMG sejak tanggal 6 September 2018 s/d tanggal 4 Nopember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL,S.H.M.Hum. Dkk pada kantor Advokat dan Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta beralamat di Jl. Brigjend Slamet Riyadi No.298 Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 228/Pid Sus/2018/PTSMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta nomor. : 169/Pid.Sus/2018/PN Skt. Tanggal 1 Agustus 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 28 Mei 2018 Nomor.Reg.Perkara:PDM-87/SKRTA/Euh.2/05/2018., sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TAUFIK, S.Kom Bin SLAMET pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Hotel Megaland Jl. Slamet Riyadi No.351 Kota Surakarta atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Hotel Megaland di bagian IT (information Tecknology / teknologi Informasi sejak bulan April 2014 dengan gaji perbulan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan tugas yang berhubungan dengan teknologi dalam operasional Hotel Megaland serta desaingrafis;

Halaman 2 Putusan Nomor 228/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Terdakwa bekerja di Hotel Megaland di Hotel Megaland telah terpasang LED Display namun telah rusak pada tahun 2016 selanjutnya LED Display diganti dengan fitur wifi sampai dengan sekarang yang dipasang oleh saksi JOKO ADI SETIAWAN dan hanya Terdakwa yang mengoperasikan serta mengetahui password wifi tersebut;
- Bahwa cara kerja Led Display atau Running Text tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa harus berada didekat Led Display atau Running Text
 - b. Kemudian connect Wifi / Wireless Led Display atau Running Text
 - c. Buka aplikasi XLG Power Led
 - d. Membuat tulisan yang inginkan / add program setelah itu disend program Led Display atau Running Text tersebut bekerja menampilkan tulisan berjalan yang digunakan Hotel Megaland untuk menampilkan informasi - informasi tentang promo promo di Hotel Megaland.

Adapun cara penyetingan terhadap tulisan tersebut dengan cara menggunakan Wifi / Wireless yang terhubung ke perangkat HP Terdakwa dengan menggunakan program XLG Power Led yang mana untuk membuka program tersebut menggunakan : pertama kali password yang diberikan saksi JOKO ADI SETIAWAN (ADI JAVA LED SOLO) adalah 88888888, setelah itu Terdakwa mengganti password menjadi t4uf1k03 dengan tulisan WELCOME TO MEGA LAND HOTEL SOLO DAN PROMO ROOM DISC 50 % DAN FOOD 30 %.

Selanjutnya Running Text tersebut secara otomatis menyala setiap harinya pada jam 17.00 wib sampai jam 06.00 wib secara terus menerus.

Demikian cara pengoperasian Running Text tersebut semenjak Terdakwa operasionalkan sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi jika ada karyawan yang membuka situs porno, selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 18.00 wib di Hotel Megaland tanpa seijin Hotel Megaland membuka situs porno melalui handphone Sony Experia Z1 Compecet warna hitam milik Terdakwa yang terkoneksi dengan wifi Led Hotel Megaland, padahal Terdakwa mengetahui jika handphonenya secara otomatis terkoneksi dengan wifi LED Hotel Megaland, selanjutnya Terdakwa membuka situs porno yang berjudul SERVIS MEMEK lalu di halaman google terdapat tulisan TERIMA SERVIS JEMBUT MEMEK sehingga langsung tersalin (tercopy) di aplikasi Power LED Running text Hotel Megaland;

Halaman 3 Putusan Nomor 228/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya tulisan TERIMA SERVIS JEMBUT MEMEK muncul di LED Running text Hotel Megaland sehingga dapat dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 825/FKF/2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan Kesimpulan :
Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

1. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1679/2018/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk: Sony, model: D5503, dengan IMEI:35388060165702, beserta SIM Card Telkomsel, ICCID : 8962100825321019012 dan memori eksternal merk Sandisk kapasitas 8 GB, disita dari: TAUFIK, S.Kom, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. Wireless Connection History, sebanyak 4 sambungan, pada Services: Wifi, dengan rincian sambungan sebagai berikut:
 - a. Account: "TFWIFI_20ED92", Data (Password): "t4uf1k03"
 - b. Account: "T4UFIK", Data (Password): "t4uf1k03"
 - c. Account: "BLANK_LAND", Data (Password): "t4uf1k03"
 - d. Account: "BLANK_LAND", Data (Password): "03021990"
2. Installed Applications, sebanyak 2 aplikasi yang terpasang, dengan rincian file aplikasi sebagai berikut:
 - a. Applications Name : Powerled Pro, Version-, Identifier Application ID: com.xlg.android.xlgwifiledpro, Timestamp – Purchase Date : 23-Jun-17 time: 00:49:59, Permission:-
 - b. Applications Name : -, Version-, Identifier Application ID: com.xlg.android.xlgwifiledpro, Timestamp: —, Permission : Network, Camera & Storage.

Selengkapnya lihat Tabel 3.

2. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1680/2018/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna putih, merk: Samsung, model : GT-E1205T dengan IMEI : 352045059974278, beserta SIMCard XL, ICCID : 8962116112381824967 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari: TAUFIK, S.Kom, tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
3. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1681/2018/FKF, berupa: 1 (satu) buah modul Display LED, dengan warna LED Merah, disertai dengan *wireless receiver and controller* serta *power supply*,

Halaman 4 Putusan Nomor 228/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa merk, disita dari : TAUFIK, S.Kom, adalah merupakan sebuah instrument yang dipergunakan untuk memperlihatkan karakter-karakter (tulisan maupun angka) yang telah ditentukan atau disetting sebelumnya melalui aplikasi smartphone. Instrumen display LED memiliki setting nama SSID WIFI: BLANK_LAND" dengan password "033021990" dan menampilkan tulisan : "WELCOME ROOM DISCOUNT 50 %"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada pokoknya telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK, S.Kom Bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK, S.Kom Bin SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Led Display yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) unit Led Modul.
 - 1 (satu) unit Controller.
 - 1 (satu) unit Powes Suplay.
 - 1 (satu) unit Freme Alluminium.Dikembalikan kepada pihak Hotel Megaland;
 - 1 (satu) buah HP (Hand Pone) merk Sony Experia .Z.1 Compecet warna hitam.beserta sim card.
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih beserta sim Card (087736112128)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat permintaan maaf tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 Putusan Nomor 228/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. :
169/Pid.Sus/2018/PNSkt. tanggal 1 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK, S.Kom Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK, S.Kom Bin SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Led Display yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) unit Led Modul.
 - 1 (satu) unit Controller.
 - 1 (satu) unit Powes Suplay.
 - 1 (satu) unit Freme Alluminium.

Dikembalikan kepada pihak Hotel Megaland;

- 1 (satu) buah HP (Hand Pone) merk Sony Experia .Z.1 Compecet warna hitam.beserta sim card.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih beserta sim Card (087736112128)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 825/FKF/2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan Kesimpulan :
Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :
- Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1679/2018/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk: Sony, model: D5503, dengan IMEI:35388060165702, beserta SIM Card Telkomsel, ICCID : 8962100825321019012 dan memori eksternal merk Sandisk kapasitas 8 GB, disita dari: TAUFIK, S.Kom, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

Halaman 6 Putusan Nomor 228/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wireless Connection History, sebanyak 4 sambungan, pada Services: Wifi, dengan rincian sambungan sebagai berikut:
 - a. Account: "TFWIFI_20ED92", Data (Password): "t4uf1k03"
 - b. Account: "T4UFIK", Data (Password): "t4uf1k03"
 - c. Account: "BLANK_LAND", Data (Password): "t4uf1k03"
 - d. Account: "BLANK_LAND", Data (Password): "03021990"
 - e. Installed Applications, sebanyak 2 aplikasi yang terpasang, dengan rincian file aplikasi sebagai berikut:
 - f. Applications Name : Powered Pro, Version-, Identifier Application ID: com.xlg.android.xlgwifiledpro, Timestamp – Purchase Date : 23-Jun-17 time: 00:49:59, Permission:-
 - g. Applications Name : -, Version-, Identifier Application ID: com.xlg.android.xlgwifiledpro, Timestamp: –, Permission : Network, Camera & Storage.

Selengkapnya lihat Tabel 3.

2. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1680/2018/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna putih, merk: Samsung, model : GT-E1205T dengan IMEI : 352045059974278, beserta SIMCard XL, ICCID : 8962116112381824967 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari: TAUFIK, S.Kom, tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
1. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1681/2018/FKF, berupa: 1 (satu) buah modul Display LED, dengan warna LED Merah, disertai dengan *wireless receiver and controller* serta *power supply*, tanpa merk, disita dari : TAUFIK, S.Kom, adalah merupakan sebuah instrument yang dipergunakan untuk memperlihatkan karakter-karakter (tulisan maupun angka) yang telah ditentukan atau disetting sebelumnya melalui aplikasi smartphone. Instrumen display LED memiliki setting nama SSID WIFI: BLANK_LAND" dengan password "033021990" dan menampilkan tulisan : "WELCOME ROOM DISCOUNT 50 %";
- Surat permintaan maaf dari terdakwa tertanggal April 2018, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 228/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Bdg/PN Skt jo No.169/Pid.Sus/2018/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN Skt. Tanggal 1 Agustus 2018.
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 169/Pid Sus/2018/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori banding tanggal 21 Agustus 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Agustus 2018 ;
4. Risalah Pemberitahuan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum No.169/Pid.Sus/2018/PN Skt tertanggal 23 Agustus 2018 ;
5. Kontra memori banding tanggal 27 Agustus 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Agustus 2018 ;
6. Risalah Pemberitahuan kontra memori banding kepada Kuasa terdakwa No.169/Pid.Sus/2018/PN Skt tertanggal 29 Agustus 2018 ;
7. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 169/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 16 Agustus 2018 Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kepada Kuasa Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Kuasa Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa, tidak menerima seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama, karena menurut terdakwa *judex facti* salah di dalam menerapkan hukum dalam putusan tersebut, karena pembanding/terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, oleh karena itu mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memutus sebagaimana tersebut dibawah ini :

Halaman 8 Putusan Nomor 228/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/dahulu Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt tanggal 01 Agustus 2018;
3. Menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Surakarta NO.REG.PERK: PDM-87/SKRTA/EUH.2/05/2018 untuk atas nama Pembanding/dahulu Terdakwa tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Terdakwa TAUFIK Bin SLAMET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa TAUFIK Bin SLAMET dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa TAUFIK Bin SLAMET dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
6. Memerintahkan agar Pembanding/dahulu Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan Negara;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Sony Experia Z.1 Compecet warna hitam beserta sim card
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih beserta sim card (087736112128)Dikembalikan kepada Pembanding/dahulu Terdakwa;
8. Memulihkan hak Pembanding/dahulu Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta sudah tepat dan benar, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mejalis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.169/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 1 Agustus 2018, memori banding dari Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 9 Putusan Nomor 228/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sudah tepat dan benar, karena telah menilai fakta-fakta hukum dengan benar serta telah menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap penyebutan barang bukti dalam putusan, majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.169/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 1 Agustus 2018 dalam penyebutan barang bukti ada tercantum mengenai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :825/FKF/2018 tanggal 9 Mei 2018, hasil pemeriksaan barang bukti Nomor :BB-1679/2018/FKF, dalam putusan ini tidak ada dipertimbangan demikian juga Penuntut Umum dalam tuntutan tidak menuntut hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang patut dipertimbangkan adalah barang bukti yang dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti yang dikembalikan kepada hotel Magaland dan barang bukti yang dirampas yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.169/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 1 Agustus 2018 harus dirubah sepanjang penyebutan barang bukti beserta statusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.169/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 1 Agustus 2018 dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga memori banding Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sementara itu, terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang menyebutkan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, maka terhadap kontra memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 10 Putusan Nomor 228/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjalani masa tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mempertimbangkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.169/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 1 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai penyebutan barang bukti, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa TAUFIK, S.Kom Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK, S.Kom Bin SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Led Display yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) unit Led Modul.
 - 1 (satu) unit Controller.
 - 1 (satu) unit Powes Suplay.

Halaman 11 Putusan Nomor 228/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Freme Alluminium.

Dikembalikan kepada pihak Hotel Megaland;

- 1 (satu) buah HP (Hand Pone) merk Sony Experia .Z.1 Compecet warna hitam.beserta sim card.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih beserta sim Card (087736112128)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat permintaan maaf tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (duaribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **RABU** tanggal **10 OKTOBER 2018** oleh kami **DEWA PUTU WENTEN,S.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **H.SUTJAHYO PADMO WASONO,S.H.M.H.** dan **JANUARSO RAHARDJO,S.H.M.H.**,Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **17 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **DIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.SUTJAHYO PADMO WASONO,S.H.M.H.

DEWA PUTU WENTEN,S.H.

ttd

JANUARSO RAHARDJO,S.H.M.H

Panitera Pengganti

ttd

DIYONO,S.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 228/Pid Sus/2018/PT SMG